



Pelanggaran Izin Tinggal sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Analisis Data Penegakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2025

Naufal Fadhilah^{1*}, Muhammad Syaroni Rofii², Lin Yola³

Corresponding Author's e-mail : naufal.fadhilah@ui.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
21 April 2026
Manuscript revised:
13 Mei 2026
Accepted for publication:
16 Juni 2026

Keywords

Residence Permits;
Chinese Nationals;
Non-Traditional Security
Threats;
National Resilience;
Immigration Control

Kata kunci

Izin Tinggal; Warga Negara
Tiongkok; Ancaman
Keamanan Non-
Tradisional; Ketahanan
Nasional; Pengawasan
Keimigrasian.

Abstract

The increasing intensity of international mobility has generated new challenges for immigration control, including the misuse of residence permits by foreign nationals. This study aims to analyze the misuse of residence permits by Chinese nationals within the jurisdiction of the Class I Immigration Office TPI North Jakarta and examine its implications for national resilience. The research employs a descriptive qualitative approach using document analysis of Immigration Administrative Action (Tindakan Administratif Keimigrasian/TAK) data from 2023 to 2025. The analysis was conducted through the categorization of violations, identification of violation patterns, and interpretation of findings using the perspectives of non-traditional security threats and securitization theory. The findings reveal that Chinese nationals constituted the largest group subjected to immigration administrative actions during the study period. The most prevalent violations involved the misuse of residence permits for economic activities and employment that were inconsistent with the purposes for which the permits had been granted. These findings indicate that residence permit misuse is not merely an administrative issue but also reflects vulnerabilities in migration governance that may affect the economic and social dimensions of national resilience. Therefore, strengthening risk-based immigration supervision and enhancing inter-agency coordination are essential strategies for addressing non-traditional threats arising from international mobility.

Abstrak

Meningkatnya intensitas mobilitas internasional telah menimbulkan tantangan baru bagi pengawasan keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara Tiongkok di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara serta mengkaji implikasinya terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen terhadap data Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) tahun 2023 hingga 2025. Analisis dilakukan dengan mengategorikan jenis pelanggaran, mengidentifikasi pola pelanggaran, dan menafsirkan temuan menggunakan perspektif ancaman keamanan non-tradisional serta teori sekuritisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara Tiongkok merupakan kelompok terbesar

¹ National Resilience Studies Program, The Graduate School of Sustainable Development, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

² National Resilience Studies Program, The Graduate School of Sustainable Development, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

³ National Resilience Studies Program, The Graduate School of Sustainable Development, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

yang dikenai tindakan administratif keimigrasian selama periode penelitian. Pelanggaran yang paling dominan berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Temuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan kerentanan tata kelola migrasi yang dapat memengaruhi dimensi ekonomi dan sosial ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan pengawasan keimigrasian berbasis risiko dan peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi strategi penting dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang muncul akibat mobilitas internasional.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the BY-NC-ND license



Contents

Abstract	628
Introduction	629
Methods.....	633
Results and Discussions.....	633
Conclusion.....	638
Reference	638

III Pendahuluan

Mobilitas manusia lintas negara merupakan salah satu konsekuensi utama globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya arus perdagangan, investasi, dan konektivitas antarnegara. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi telah mempercepat perpindahan orang, barang, dan jasa sehingga mendorong meningkatnya interaksi lintas batas negara dalam berbagai bidang kehidupan (Castles et al., 2020). Dalam konteks tersebut, negara dihadapkan pada tantangan untuk mengelola mobilitas internasional secara efektif agar dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan berbagai risiko yang ditimbulkan. Di tengah meningkatnya mobilitas internasional tersebut, fungsi keimigrasian menjadi semakin strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pelayanan lalu lintas orang, tetapi juga berperan sebagai instrumen negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban umum. Hollifield (2004) menjelaskan bahwa negara modern menghadapi dilema antara kebutuhan untuk membuka diri terhadap mobilitas global dan kewajiban menjaga kontrol terhadap pergerakan manusia yang masuk ke wilayahnya. Oleh karena itu, sistem keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang menentukan legalitas keberadaan dan aktivitas orang asing di suatu negara.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan mobilitas internasional adalah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA). Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2023) menjelaskan bahwa berbagai negara menghadapi persoalan yang serupa, yaitu penggunaan visa atau izin tinggal yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan yang tercantum dalam dokumen keimigrasian. Fenomena tersebut dapat berupa penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, menjalankan aktivitas bisnis yang tidak sesuai izin, maupun kegiatan lain yang melanggar ketentuan keimigrasian negara tujuan. Dalam konteks Indonesia, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan salah satu fungsi utama keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang asing wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang diberikan oleh negara.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering ditemukan dalam praktik pengawasan orang asing di Indonesia (Jazuli, 2018; Muharam et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mobilitas internasional tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan yang memadai terhadap regulasi keimigrasian.

Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi terhadap pelanggaran keimigrasian karena karakteristiknya sebagai kawasan perdagangan internasional, pelabuhan, industri, dan logistik. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia menjadikan wilayah ini sebagai salah satu simpul utama aktivitas ekonomi nasional yang terhubung langsung dengan jaringan perdagangan global (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025). Aktivitas ekonomi yang tinggi tersebut mendorong meningkatnya interaksi dengan warga negara asing, baik sebagai investor, tenaga kerja, pelaku usaha, maupun pihak yang terlibat dalam rantai pasok internasional. Posisi strategis Jakarta Utara menjadikan wilayah ini sebagai salah satu fokus pengawasan keimigrasian. Berdasarkan data Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara selama periode 2023–2025, pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal masih ditemukan secara berulang. Data tersebut juga menunjukkan bahwa warga negara Tiongkok merupakan salah satu kelompok WNA yang paling dominan dalam tindakan administratif yang dijatuhkan akibat pelanggaran keimigrasian. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan izin tinggal bukan merupakan fenomena yang bersifat insidental, melainkan pola pelanggaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari perspektif kebijakan dan keamanan nasional.

Perspektif keamanan kontemporer menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang sebelumnya dipandang sebagai masalah administratif dapat berkembang menjadi isu keamanan ketika memiliki dampak terhadap stabilitas negara. Caballero-Anthony (2016) menjelaskan bahwa ancaman non-tradisional tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga dapat muncul dari fenomena migrasi, kejahatan lintas negara, ketidakstabilan ekonomi, maupun persoalan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, penyalahgunaan izin tinggal dapat dipahami sebagai bagian dari ancaman non-tradisional karena berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengendalikan mobilitas orang asing dan menegakkan aturan yang berlaku. Pandangan tersebut sejalan dengan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), yang menjelaskan bahwa suatu isu dapat dipandang sebagai ancaman keamanan apabila dianggap memiliki potensi mengganggu keberlangsungan sistem yang dilindungi oleh negara. Dalam konteks keimigrasian, pelanggaran izin tinggal yang terjadi secara berulang berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap sistem pengawasan negara, mengurangi efektivitas pengendalian mobilitas orang asing, dan memunculkan persepsi bahwa negara tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola lalu lintas manusia lintas batas.

Dari perspektif ketahanan nasional, penyalahgunaan izin tinggal juga memiliki implikasi terhadap gatra ekonomi dan gatra sosial budaya. Pada dimensi ekonomi, keberadaan orang asing yang melakukan aktivitas tidak sesuai izin berpotensi menimbulkan distorsi terhadap mekanisme pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang diatur oleh negara. Sementara itu, pada dimensi sosial budaya, pelanggaran yang dilakukan secara berulang dapat memunculkan sentimen negatif masyarakat terhadap kelompok tertentu serta berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak ditangani secara efektif (Lemhannas RI, 2012; Sunardi, 2004). Dengan demikian, isu penyalahgunaan izin tinggal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administrasi keimigrasian, tetapi juga sebagai persoalan ketahanan nasional. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengawasan keimigrasian, kebijakan visa, dan keberadaan warga negara asing di Indonesia, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum, efektivitas regulasi, dan tata kelola migrasi (Jazuli, 2018; Syahroni et al.,

2021). Kajian yang secara khusus memanfaatkan data penindakan keimigrasian untuk mengidentifikasi bentuk ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai pola penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA asal Tiongkok berdasarkan data empiris penindakan keimigrasian di wilayah Jakarta Utara juga belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara Tiongkok berdasarkan data Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara periode 2023-2025 serta mengkaji implikasinya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ketahanan nasional di bidang keimigrasian sekaligus menjadi dasar dalam penguatan kebijakan pengawasan orang asing pada wilayah strategis nasional.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan studi keamanan pasca-Perang Dingin telah mengubah cara pandang terhadap konsep ancaman yang sebelumnya didominasi oleh isu pertahanan dan konflik militer. Berbagai fenomena non-militer seperti migrasi internasional, kejahatan transnasional, perdagangan manusia, terorisme, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi kini dipandang sebagai bagian dari ancaman terhadap keamanan negara karena memiliki potensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, maupun politik (Buzan et al., 1998; Collins, 2022; Caballero-Anthony, 2016). Pergeseran paradigma tersebut melahirkan konsep ancaman non-tradisional (non-traditional security) yang menempatkan keamanan sebagai isu multidimensional yang tidak lagi terbatas pada perlindungan wilayah negara dari ancaman eksternal bersenjata.

Menurut Caballero-Anthony (2016), ancaman non-tradisional merupakan ancaman yang umumnya bersifat transnasional, melibatkan aktor negara maupun non-negara, serta memiliki dampak langsung terhadap keamanan manusia dan stabilitas negara. Berbeda dengan ancaman militer yang relatif mudah diidentifikasi, ancaman non-tradisional sering kali muncul melalui aktivitas sosial, ekonomi, maupun mobilitas manusia yang pada awalnya tidak dipersepsikan sebagai ancaman keamanan. Acharya (2014) dan Triandafyllidou (2022) menjelaskan bahwa meningkatnya globalisasi dan keterhubungan antarnegara menyebabkan migrasi internasional menjadi salah satu isu yang semakin relevan dalam studi keamanan kontemporer karena melibatkan pergerakan manusia dalam skala besar yang sulit dikendalikan hanya melalui instrumen keamanan tradisional.

Dalam konteks tersebut, mobilitas warga negara asing tidak selalu dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, migrasi internasional merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi global, investasi, dan transfer pengetahuan antarnegara (Castles et al., 2020). Namun demikian, migrasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menciptakan berbagai kerentanan, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, penyelundupan migran, hingga penyalahgunaan sistem keimigrasian (Rudolph, 2011; OECD, 2023; Triandafyllidou, 2022). Oleh karena itu, kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi keberadaan orang asing menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Untuk memahami bagaimana suatu fenomena migrasi dapat berkembang menjadi isu keamanan, penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) yang dikembangkan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998). Teori ini menjelaskan bahwa ancaman keamanan tidak selalu bersifat objektif, melainkan dapat dikonstruksikan melalui proses sosial dan politik ketika suatu isu dipersepsikan memiliki potensi mengganggu objek yang dianggap penting untuk dilindungi. Dalam perspektif ini, isu migrasi dan keberadaan orang asing dapat berubah menjadi isu keamanan apabila

dipandang mengancam stabilitas ekonomi, identitas sosial, ketertiban publik, maupun kapasitas negara dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Huysmans, 2006; Bigo, 2002; Buzan et al., 1998).

Buzan et al. (1998) mengidentifikasi lima sektor keamanan, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menempatkan penyalahgunaan izin tinggal pada sektor ekonomi dan sosial. Pada sektor ekonomi, pelanggaran izin tinggal dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar mekanisme regulasi negara, termasuk penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada sektor sosial, pelanggaran yang dilakukan secara berulang dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap kelompok warga negara asing tertentu serta mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat (Huysmans, 2006; Caballero-Anthony, 2016).

Penyalahgunaan izin tinggal sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi ketika warga negara asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa atau izin tinggal yang dimiliki. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, melakukan aktivitas usaha tanpa izin yang sesuai, manipulasi dokumen keimigrasian, maupun eksploitasi berbagai celah regulasi yang memungkinkan seseorang memperoleh akses tinggal secara tidak sah (Jazuli, 2018; OECD, 2023; Montgomery & Foldspang, 2005). Dalam praktik internasional, penyalahgunaan izin tinggal juga sering dikaitkan dengan aktivitas ekonomi ilegal, perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya (Rudolph, 2011; Confalonieri, 2010; Bin, 2025).

Literatur menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya terbatas pada aspek administratif keimigrasian. Rudolph (2011) menjelaskan bahwa sistem imigrasi yang memiliki kelemahan pengawasan dapat dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok untuk menghindari kontrol negara dan menjalankan aktivitas ilegal. Jain dan Sharma (2024) juga menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap kebijakan keimigrasian dapat menciptakan risiko keamanan nasional karena memungkinkan individu memperoleh keuntungan hukum, ekonomi, maupun sosial melalui penyalahgunaan status keimigrasian. Sementara itu, Schultz (2025) menyoroti bahwa lemahnya pengawasan terhadap status tinggal dapat menciptakan kelompok dengan status hukum yang rentan dan sulit dikendalikan oleh negara.

Pada aspek ekonomi, penyalahgunaan izin tinggal dapat menimbulkan distorsi pasar tenaga kerja karena memungkinkan aktivitas kerja dilakukan tanpa mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku. Castles et al. (2020) menjelaskan bahwa migran dengan status keimigrasian yang tidak sesuai sering kali berada pada sektor ekonomi informal dan rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan pekerja yang bersangkutan, tetapi juga dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan tenaga kerja lokal, menekan tingkat upah, serta mengurangi efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas ekonomi yang melibatkan warga negara asing (Leerkes, 2025; Bin, 2025; Pranitiaz et al., 2024).

Selain berdampak pada aspek ekonomi, penyalahgunaan izin tinggal juga memiliki konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian yang dilakukan secara berulang dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kelompok migran tertentu dan meningkatkan sensitivitas sosial di masyarakat (Leerkes, 2025; Schultz, 2025; Nurfara et al., 2024). Ketika masyarakat memandang bahwa negara tidak mampu mengendalikan keberadaan orang asing atau menegakkan aturan secara konsisten, tingkat kepercayaan terhadap institusi negara dapat mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial dan memperlemah kohesi sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif Indonesia, berbagai kerentanan tersebut berkaitan langsung dengan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Lemhannas RI, 2012; Sunardi, 2004). Oleh karena itu, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berasal dari konflik militer, tetapi juga dapat muncul dari berbagai fenomena non-tradisional yang memengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan tata kelola negara.

Berdasarkan perspektif ancaman non-tradisional dan teori sekuritisasi, penelitian ini memandang penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing sebagai indikator kerentanan ketahanan nasional pada dimensi ekonomi dan sosial. Dalam konteks Jakarta Utara, dominasi tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA asal Tiongkok menunjukkan adanya pola pelanggaran yang perlu dianalisis lebih lanjut, tidak hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap hukum keimigrasian, tetapi juga sebagai fenomena yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan negara, stabilitas sosial ekonomi, dan ketahanan nasional secara lebih luas

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada identifikasi pola penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) serta implikasinya terhadap ketahanan nasional berdasarkan dokumen resmi penindakan keimigrasian. Analisis dokumen memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan kebijakan melalui interpretasi sistematis terhadap dokumen yang dihasilkan oleh institusi pemerintah (Bowen, 2009). Data utama penelitian berasal dari dokumen Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara periode 2023–2025. Pemilihan rentang waktu tiga tahun dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih stabil mengenai tren dan pola pelanggaran keimigrasian. Penggunaan data lintas waktu memungkinkan identifikasi konsistensi maupun perubahan karakteristik pelanggaran sehingga mengurangi bias yang mungkin muncul apabila analisis hanya dilakukan pada satu tahun pengamatan. Selain itu, periode tiga tahun dinilai memadai untuk menggambarkan dinamika terkini pengawasan orang asing di wilayah Jakarta Utara pasca Covid-19.

Data pendukung diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan dengan pengawasan keimigrasian, migrasi internasional, dan ketahanan nasional. Seluruh data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan diklasifikasikan berdasarkan kewarganegaraan pelanggar, jenis pelanggaran, serta bentuk tindakan administratif yang diberikan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) (Schreier, 2012). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi, identifikasi pola pelanggaran yang dominan, serta interpretasi temuan menggunakan perspektif ancaman non-tradisional dan teori sekuritisasi. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan data TAK dengan regulasi keimigrasian, dokumen resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Patton, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis dokumen Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara selama periode 2023–2025. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren pelanggaran keimigrasian, karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA), serta posisi WNA asal Tiongkok dalam keseluruhan kasus

yang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah tindakan administratif mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, penyalahgunaan izin tinggal masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dominan dan sebagian besar melibatkan WNA asal Tiongkok.

Selama periode penelitian tercatat sebanyak 340 tindakan administratif keimigrasian yang dijatuhkan kepada WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Jumlah tersebut terdiri atas 168 kasus pada tahun 2023, 93 kasus pada tahun 2024, dan 79 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan jumlah tindakan administratif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, keberadaan puluhan kasus yang masih ditemukan setiap tahun menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian menjadi isu yang memerlukan perhatian.

Tabel 2. Jumlah Tindakan Administratif terhadap WNA Tiongkok Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Kasus
2023	92
2024	47
2025	35
Total	174

Sumber: Data TAK Kanim Jakarta Utara, 2026 (Diolah kembali)

Selain WNA Tiongkok, data juga menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara lain seperti Nigeria, India, Vietnam, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Namun demikian, jumlah kasus yang melibatkan kelompok tersebut relatif lebih kecil dibandingkan WNA Tiongkok. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian di wilayah Jakarta Utara tidak tersebar secara merata antar kewarganegaraan, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Analisis lebih lanjut terhadap dokumen penindakan menunjukkan bahwa tidak seluruh pelanggaran yang ditemukan memiliki karakteristik yang sama. Sebagian pelanggaran berkaitan dengan aspek administratif sederhana, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban keimigrasian. Namun demikian, sebagian besar kasus yang melibatkan WNA Tiongkok menunjukkan karakteristik penyalahgunaan izin tinggal, yaitu penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Dengan kata lain, pelanggaran yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki dan kegiatan aktual yang dilakukan oleh WNA.

Berdasarkan hasil klasifikasi dokumen, penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran yang paling dominan dibandingkan jenis pelanggaran keimigrasian lainnya. Bentuk pelanggaran tersebut umumnya berkaitan dengan penggunaan izin kunjungan untuk melakukan aktivitas yang memiliki karakteristik pekerjaan atau kegiatan ekonomi tertentu. Selain itu, ditemukan pula aktivitas usaha dan keterlibatan dalam kegiatan industri yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.

Tabel 3. Klasifikasi Umum Pelanggaran Keimigrasian

No	Jenis Pelanggaran	Karakteristik Umum
1	Penyalahgunaan izin tinggal	Aktivitas tidak sesuai dengan izin yang dimiliki
2	Overstay	Tinggal melebihi masa berlaku izin
3	Pelanggaran kewajiban pelaporan	Tidak memenuhi kewajiban administrasi keimigrasian
4	Pelanggaran administratif lainnya	Pelanggaran teknis keimigrasian

Sumber: Data TAK Kanim Jakarta Utara, 2026 (Diolah kembali)

Secara khusus, dokumen penindakan terhadap WNA Tiongkok menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan sebagian besar berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pekerjaan. Aktivitas tersebut meliputi keterlibatan dalam kegiatan industri, perdagangan, logistik, pengawasan pekerjaan, maupun aktivitas usaha lainnya yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Karakteristik ini menjadi penting karena sebagian besar kasus ditemukan di wilayah yang memang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi, khususnya kawasan industri, pergudangan, dan pelabuhan di Jakarta Utara.

Tabel 4. Bentuk Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Ditemukan dalam Dokumen TAK

No	Bentuk Penyalahgunaan	Karakteristik Aktivitas
1	Bekerja tidak sesuai izin tinggal	Melakukan aktivitas pekerjaan menggunakan izin kunjungan
2	Aktivitas usaha tanpa izin yang sesuai	Terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan
3	Kegiatan industri dan manufaktur	Terlibat dalam operasional atau pengawasan kegiatan industri
4	Aktivitas ekonomi lainnya	Kegiatan komersial yang tidak sesuai tujuan pemberian izin

Sumber: Data TAK Kanim Jakarta Utara, 2026 (Diolah kembali)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, jumlah tindakan administratif keimigrasian di Jakarta Utara mengalami penurunan selama periode 2023–2025, namun pelanggaran keimigrasian masih terus ditemukan setiap tahun. Kedua, WNA asal Tiongkok merupakan kelompok kewarganegaraan yang paling dominan dikenai tindakan administratif keimigrasian dengan proporsi lebih dari separuh total kasus yang tercatat selama periode penelitian. Ketiga, penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran yang paling menonjol, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana penyalahgunaan

izin tinggal dapat dipahami sebagai bentuk ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional pada bagian pembahasan berikutnya.

Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan font Times New Roman 12. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya. Penyalahgunaan izin tinggal dapat dipahami sebagai bentuk ancaman yang muncul melalui proses mobilitas manusia lintas negara. Caballero-Anthony (2016) menjelaskan bahwa ancaman non-tradisional memiliki karakteristik transnasional, melibatkan aktor non-negara, serta berdampak terhadap stabilitas sosial dan ekonomi tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif karena aktivitas tersebut terjadi dalam konteks mobilitas internasional, melibatkan jaringan ekonomi lintas negara, serta memiliki potensi memengaruhi tata kelola migrasi dan pasar tenaga kerja lokal. Dengan demikian, penyalahgunaan izin tinggal memenuhi karakteristik dasar ancaman non-tradisional sebagaimana dijelaskan dalam literatur keamanan kontemporer (Caballero-Anthony, 2016; Collins, 2022; Acharya, 2014).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh WNA. Dalam perspektif migrasi internasional, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemberian izin tinggal dengan praktik aktual di lapangan. OECD (2023) dan Triandafyllidou (2022) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam tata kelola migrasi modern adalah kemampuan negara memastikan bahwa mobilitas orang asing berlangsung sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Ketika izin tinggal digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang diberikan oleh negara, maka fungsi regulasi dan kontrol yang melekat pada sistem keimigrasian menjadi berkurang efektivitasnya. Oleh karena itu, penyalahgunaan izin tinggal dapat dipandang sebagai indikator adanya kerentanan dalam sistem pengawasan orang asing.

Perspektif tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut menggunakan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998). Menurut teori ini, suatu isu dapat berubah menjadi isu keamanan ketika dianggap memiliki potensi mengganggu objek yang dilindungi oleh negara. Dalam penelitian ini, objek yang dilindungi bukan semata-mata batas teritorial negara, melainkan stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, dan efektivitas tata kelola migrasi. Penyalahgunaan izin tinggal tidak serta-merta menjadi ancaman karena jumlah pelanggar yang besar, tetapi karena praktik tersebut menunjukkan adanya celah yang memungkinkan aktivitas tertentu berlangsung di luar mekanisme kontrol negara. Dengan kata lain, ancaman yang muncul bukan berasal dari keberadaan WNA itu sendiri, melainkan dari ketidaksesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan sistem pengawasan yang dirancang oleh negara.

Buzan et al. (1998) menjelaskan bahwa ancaman keamanan dapat muncul pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan sosial. Dalam penelitian ini, dimensi ekonomi merupakan sektor yang paling terlihat. Sebagian besar pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan keterlibatan dalam kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Jakarta Utara sebagai kawasan industri, perdagangan, dan logistik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Castles et al. (2020) yang menjelaskan bahwa

migrasi ekonomi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi yang sulit diawasi oleh negara dan meningkatkan risiko eksploitasi maupun pelanggaran regulasi.

Dari perspektif ketahanan ekonomi, penyalahgunaan izin tinggal berpotensi menimbulkan distorsi terhadap mekanisme pengendalian tenaga kerja asing yang telah dirancang oleh pemerintah. Sistem perizinan pada dasarnya berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing dilakukan sesuai kebutuhan, kompetensi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika aktivitas kerja dilakukan menggunakan izin yang tidak sesuai, maka negara kehilangan sebagian kemampuannya untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi keberadaan tenaga kerja asing tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, pengawasan investasi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Leerkes (2025) dan Bin (2025) yang menunjukkan bahwa pelanggaran status keimigrasian sering kali berkaitan dengan munculnya aktivitas ekonomi informal yang berada di luar mekanisme pengawasan negara.

Selain dimensi ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya implikasi terhadap dimensi sosial. Dominasi pelanggaran yang dilakukan oleh satu kelompok kewarganegaraan tertentu berpotensi memunculkan persepsi sosial tertentu di masyarakat. Dalam teori sekuritisasi, persepsi publik merupakan bagian penting dalam pembentukan suatu isu keamanan karena ancaman tidak hanya ditentukan oleh fakta objektif, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai suatu fenomena (Buzan et al., 1998; Huysmans, 2006). Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran keimigrasian terus terjadi dan melibatkan kelompok tertentu secara berulang, maka dapat muncul persepsi bahwa negara belum mampu mengendalikan keberadaan orang asing secara efektif. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan negara.

Temuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep ketahanan nasional Indonesia. Dalam perspektif ketahanan nasional, ancaman tidak hanya berasal dari agresi militer, tetapi juga dari berbagai fenomena yang berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Lemhannas RI, 2012; Sunardi, 2004). Penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap gatra ekonomi dan gatra sosial budaya. Pada gatra ekonomi, gangguan muncul melalui aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar mekanisme regulasi yang telah ditetapkan negara. Sementara pada gatra sosial budaya, gangguan muncul melalui potensi berkembangnya persepsi negatif, ketidakpercayaan publik, dan sensitivitas sosial terhadap keberadaan warga negara asing.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ancaman yang muncul masih berada pada level kerentanan (vulnerability) dan belum berkembang menjadi ancaman eksistensial terhadap negara. Hal ini terlihat dari tren penurunan jumlah tindakan administratif selama periode penelitian. Dengan demikian, temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa keberadaan WNA Tiongkok merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional, melainkan menunjukkan bahwa pola penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh sebagian WNA menciptakan kerentanan yang perlu dikelola melalui penguatan sistem pengawasan keimigrasian. Perspektif ini penting untuk menjaga objektivitas penelitian sekaligus menghindari generalisasi terhadap kelompok kewarganegaraan tertentu.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal dapat dipahami sebagai bentuk ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional karena memiliki karakteristik transnasional, berkaitan dengan mobilitas manusia lintas negara, dan berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi serta sosial. Temuan ini sekaligus memperluas kajian keamanan non-tradisional dengan menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak hanya merupakan persoalan hukum administratif, tetapi juga dapat menjadi indikator kerentanan tata kelola migrasi dan ketahanan

nasional pada tingkat lokal. Dalam konteks Jakarta Utara sebagai kawasan strategis ekonomi nasional, efektivitas pengawasan orang asing menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan negara untuk mengendalikan mobilitas internasional yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran keimigrasian yang dominan dalam penindakan terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Karakteristik pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, khususnya aktivitas ekonomi dan pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan orang asing tidak hanya berkaitan dengan keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia, tetapi juga dengan kemampuan negara memastikan kepatuhan terhadap tujuan pemberian izin tinggal yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan izin tinggal memiliki implikasi yang melampaui aspek administratif keimigrasian. Pelanggaran tersebut mencerminkan adanya kerentanan dalam tata kelola migrasi yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan negara, pengendalian aktivitas ekonomi yang melibatkan warga negara asing, serta kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keimigrasian. Dalam konteks wilayah strategis seperti Jakarta Utara, penyalahgunaan izin tinggal berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat model pengawasan orang asing berbasis risiko dengan memprioritaskan sektor usaha, lokasi, dan kelompok warga negara asing yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran lebih tinggi. Penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui operasi lapangan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi informasi, analisis data keimigrasian, serta integrasi data dengan instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih kompleks.

Selain penguatan pengawasan, upaya preventif perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keberadaan orang asing di Indonesia. Imigrasi perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada penjamin, perusahaan pengguna tenaga kerja asing, serta warga negara asing mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan izin tinggal. Di samping itu, pengembangan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis intelijen keimigrasian perlu terus didorong agar pengawasan orang asing tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan dalam menjaga ketertiban keimigrasian dan mendukung ketahanan nasional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Imigrasi, keluarga, rekan, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, data, serta masukan dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pengawasan keimigrasian, tata kelola migrasi, dan ketahanan nasional.

Daftar Pustaka

Acharya, Amitav. 2014. *The End of American World Order*. Cambridge: Polity Press.

- Bigo, Didier. 2002. "Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease." *Alternatives* 27 (1_suppl): 63-92.
- Bowen, Glenn A. 2009. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9 (2): 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Caballero-Anthony, Mely. 2016. *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*. London: SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473972308>.
- Castles, Stephen, Hein de Haas, and Mark J. Miller. 2020. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. 6th ed. New York: Guilford Press.
- Collins, Alan, ed. 2022. *Contemporary Security Studies*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Confalonieri, Andrea. 2010. "The Role of the Victim in Administrative and Judicial Proceedings." *Revue Internationale de Droit Pénal* 81 (1-2): 193-206. <https://doi.org/10.3917/ridp.811.0193>.
- Dewanto, R. N., I. A. Dzikri, and A. A. Dewi. 2024. "Implikasi One China Policy terhadap Kebijakan Keimigrasian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7 (2): 139-159.
- Hollifield, James F. 2004. "The Emerging Migration State." *International Migration Review* 38 (3): 885-912. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00223.x>.
- Huysmans, Jef. 2006. *The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU*. London: Routledge.
- Jain, Gaurav, and Vikas Sharma. 2024. "Prenatal Tourism, Citizenship, and National Security: Analyzing the Risks and Mitigation Strategies." In *Exploration of Prenatal Tourism and Birthright Citizenship*. Singapore: Springer.
- Jazuli, Ahmad. 2018. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12 (1): 89-105. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>.
- Leerkes, Arjen. 2025. *Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789089640499>.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Manihuruk, Jonathan. 2024. "Penguatan Bebas Visa Kunjungan melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18 (1): 49-64.
- Mauliansyah, Rizki. 2023. "Penindakan Penyalahgunaan Ketentuan Bebas Visa dalam Kunjungan ke Wilayah Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 18 (3): 585-590.
- Meganingratna, A., A. Lubis, R. Aftaria, and A. Septian. 2021. "Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20 (1): 80-92.
- Mirwanto, Tri. 2019. "Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Wisatawan Asal Tiongkok di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2 (2): 119-132.
- Montgomery, Edith, and Anders Foldspang. 2005. "Predictors of the Authorities' Decision to Grant Asylum in Denmark." *Journal of Refugee Studies* 18 (4): 454-467. <https://doi.org/10.1093/refuge/fei043>.
- Ningsih, N., Y. O. Djemat, and R. Benarrivo. 2024. "Dampak Kebijakan Bebas Visa Indonesia terhadap Keberadaan TKA China di Indonesia sebagai Bentuk Ancaman bagi Indonesia." *Global Insight Journal* 1 (1).

- Nurfara, N. A., N. A. Setiawan, D. H. Putra, M. F. Radyahadi, and A. I. Junaidi. 2024. "Dampak Kebijakan Visa on Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap Aspek Sosial-Budaya Indonesia." *Mimbar Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/489>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2023. *International Migration Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b0f40584-en>.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Schreier, Margrit. 2012. *Qualitative Content Analysis in Practice*. London: Sage Publications.
- Schultz, Jessica. 2025. "Revocation Nation: The Rule of Law and Precarious Legal Status in Norway." *Journal of Ethnic and Migration Studies*. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2441596>.
- Setiadi, Wicipto, and Rizki A. Afrizal. 2019. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal RechtsVinding* 8 (3): 311–322.
- Sudiarto, H., A. A. Dewi, and L. P. Suryani. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Visa Tinggal Wisatawan China di Kabupaten Badung." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (2): 405–410.
- Sunardi, R. M. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Kuaternita Adidarma.
- Triandafyllidou, Anna. 2022. *Migration and Migration Policy in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.